

**KLINIK ASN PERENCANA**  
**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2023**

**Daring, 28 Juli 2023**

---

1. Berdasarkan Permen PANRB 1/2023, pada Lampiran C tentang Angka Kredit (AK) Penyesuaian/ Penyetaraan disebutkan bahwa pada Kategori Keahlian III/d dengan masa golongan/ruang 4 tahun atau lebih dapat memperoleh AK sebesar 96 untuk S2 dan 97 untuk S3. Saya ingin menanyakan implementasi dari peraturan itu pada saya yang baru saja diangkat dalam JF Perencana Ahli Muda melalui perpindahan jabatan TMT 1 Mei 2023?

**Jawaban:**

Pada Permen PANRB 1/2023 tidak ada lampiran C. Untuk masuk ke jabatan fungsional, ada empat jalur, salah satunya adalah penyetaraan/penyesuaian. Penyetaraan dibuka ketika memang suatu instansi sangat membutuhkan Jabatan fungsional dan kondisinya baru dibuka dan mereka harus merekrut jabatan fungsional tersebut. Kalau di jabatan fungsional perencana, kami sebagai instansi pembina rencana sampai saat ini belum merencanakan untuk membuka penyetaraan secara pribadi. Penyetaraan JFP terakhir dibuka melalui Kementerian PANRB dan dasar hukumnya Permen PANRB 17/2021. Sementara pada Perka BKN 3/2023 tidak diatur mengenai tambahan AK Dasar bagi JF yang diangkat melalui perpindahan jabatan. Karena Bapak masuk ke dalam JFP melalui jalur perpindahan jabatan, Bapak memakai AK yang tercantum di PAK yang sudah dibuat Pusbindiklatren. JF Perencana tidak melihat apakah sudah S-2 atau S-3. Sejauh ini JFP belum memakai penyesuaian atau penyetaraan AK yang tercantum pada Perka BKN 3/2023.

2. Seandainya publikasi di jurnal internasional Q1 atau Q2, apakah bisa diklaim menjadi angka kredit?

**Jawaban:**

Dulu sebelum Permen PANRB 1/2023 dan Perka BKN 3/2023, publikasi di jurnal internasional Q1 atau Q2 masuknya ke unsur pengembangan profesi. Sekarang, unsur pengembangan profesi yang spesifik sudah tidak ada. Kalau Bapak menulis karya tulis ilmiah di luar bidang perencanaan, mungkin nanti dihitungnya sebagai kinerja yang luar biasa. Ini bergantung atasan langsung Bapak. Karena saat ini, apapun yang tertulis di SKP dan dinilai oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja, itu yang akan menjadi AK. Semisalnya nanti masih ada HKM, persyaratannya harus menulis di jurnal dalam bentuk *policy paper*.

3. Saya saat ini gol III/d dan fungsional umum di bagian program dan perencanaan sejak tahun 2021. Dinas kami belum tersedia anjab fungsional perencana dan masih dalam penyusunan formasi untuk disahkan ke Kementerian PANRB. Apakah saya bisa mengikuti uji kompetensi JF Perencana Ahli Muda sementara belum tersedia formasi JFP di OPD kami? Formasi JFP sudah lama, namun ortala kami sedang mendistribusikan formasi JFP ke OPD-OPD yang belum tercukupi.

**Jawaban:**

Ibu tidak dapat mengikuti uji kompetensi JF Perencana jika formasinya belum disahkan oleh Kementerian PANRB melalui e-formasi. Sertifikat uji kompetensi ke depannya memiliki masa berlaku dua tahun.

4. Dengan adanya Permen PANRB 1/2023 terkait jenjang jabatan fungsional yang dapat dipilih oleh jabatan fungsional umum, apakah harus ke JFP ahli pertama atau saya dengan gol III/d sudah bisa mengikuti uji kompetensi JFP ahli muda?

**Jawaban:**

Berdasarkan Permen PANRB 1/2023, jabatan fungsional umum harus mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional ahli pertama. Hal ini diatur lebih lanjut pada Perka BKN 3/2023 Lampiran I Nomor 2. Predikat kinerja baik presentasinya adalah 100% dan kalau dikonversi akan menjadi 25, kemudian dikalikan masa kepangkatan. Semisal Ibu di gol III/d sudah lebih dari empat tahun, maka tetap dikalikan empat. Angka kredit dasar gol. III/d adalah 100, ini

berbeda dengan angka kredit yang diberikan karena pengangkatan ke dalam jabatan fungsional ahli pertama yang awalnya adalah pelaksana.

5. Saya JFP ahli pertama berdasarkan pengangkatan pertama tahun 2022 dari CPNS TA 2019 dengan AK 100 dari pengangkatan pertama. Sampai dengan tahun 2023 belum terpilih untuk mengikuti diklat fungsional perencana dan belum mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis pengumpulan DUPAK. Sesuai dengan prosedur, saya sudah melakukan pendaftaran melalui web Pusbindiklatren dan sudah melengkapi persyaratan untuk pelatihan JFP ahli pertama. Saya ingin mengetahui prosedur pemilihan peserta dan kuota peserta bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan agar bisa terpilih menjadi peserta diklat fungsional perencana? Apakah kami bisa mengajukan bimbingan dalam penyusunan DUPAK? 27:44

**Jawaban:**

Untuk JFP dengan formasi CPNS adalah Calon Perencana, idealnya saat dia sudah diangkat menjadi PNS 100% bisa langsung diangkat menjadi JFP. Wajib mengirimkan berkas fisik ke kantor Pusbindiklatren. JFP ahli pertama mengikuti pelatihan JFP ahli pertama selambat-lambatnya tiga tahun setelah pengangkatan ke dalam JFP ahli pertama. Bimtek penyusunan DUPAK sudah dilaksanakan dan penawarannya sudah ada di situs web dan media sosial kami. Kami sudah tidak pernah mengirimkan berkas penawaran ke kantor K/L atau pemerintah daerah. Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) juga dapat diikuti.

6. Sebagai perencana ahli pertama, pada SK tunjangan fungsional saya sebesar Rp325.000,- dan masih berlaku sampai dengan sekarang. Sedangkan dalam Perpres 97/2022 untuk ahli pertama adalah sebesar Rp540.000. Apa yang harus kami lakukan untuk penyesuaian tersebut? Karena saat dikonsultasikan dengan bagian keuangan kami, informasinya menunggu penyesuaian otomatis di aplikasi pembayaran gaji.

**Jawaban:**

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas mempunyai surat edaran yang menyatakan ketika di instansi pusat/daerah ada JFP, Perpres 97/2022 dapat dipatuhi. Namun kesiapan instansi pusat/daerah dalam menyesuaikan Perpres 97/2022, yang mengetahui hanya internal. Kelas jabatan berlaku untuk di instansi pusat dan daerah, pertama di delapan, muda di sepuluh, madya di 12, utama di 14. Perlunya ada dukungan evaluasi jabatan, agar SE memperkuat.

7. Kami merupakan JFP jalur penyetaraan yang diangkat pada Desember 2021. Akibat *miss* informasi, beberapa dari kami untuk tahun 2022 belum mendaftarkan akun Sikeren, sehingga tidak dapat melaporkan kinerja tahun 2022. Apakah dampak yang ditimbulkan jika terlewat melaporkan tahun 2022? mengingat pembuatan akun sudah ditutup. Jika berkenan mohon kiranya ada kebijakan untuk dibuka kembali terkait hal ini, mengingat kami merupakan JFP yang baru, sehingga ada beberapa informasi yang terlewatkan.

**Jawaban:**

Tidak ada sanksi bagi JFP yang tidak mengusulkan penilaian kinerja tahun 2022, namun untuk kenaikan pangkatnya akan mundur. Nanti dari kepegawaian memberikan PAK berisi 0 AK. Untuk kinerja 2023, tidak perlu mengumpulkan DUPAK lagi tetapi menggunakan konversi predikat kinerja hasil penilaian SKP.

8. Pada tahun 2016 mengikuti diklat perencana dan telah mendapatkan sertifikat perencana ahli pertama. Saya sudah mengajukan usulan untuk inpassing ke perencana namun tidak disetujui oleh pimpinan, dengan alasan dinas masih membutuhkan tenaga teknis seperti saya. Pada bulan Agustus 2021, saya menduduki jabatan struktural di DLH dan pada bulan Desember 2021, saya menjabat sebagai pengawas lingkungan hidup ahli muda melalui jalur penyetaraan. Dengan terbitnya Permen PANRB 1/2023, apakah saya bisa mutasi ke jabatan fungsional perencana?

**Jawaban:**

Bisa, namun harus menunggu selama minimal satu tahun terlebih dahulu dan ada formasi JFP di Dinas Lingkungan Hidup. Kami mengeluarkan rekomendasi kebutuhan formasi JFP tidak hanya untuk salah satu dinas tetapi satu instansi di kabupaten/kota tersebut. Untuk ketersediaan formasinya, bisa koordinasi dengan BKD atau organisasi untuk mengecek Anjab dan ABK. Mekanisme yang dapat ditempuh Ibu adalah uji kompetensi jalur perpindahan jabatan. Ibu tidak perlu mengulang dari ahli pertama.

9. Manakah terlebih dahulu saya lakukan, naik pangkat atau menaikkan jenjang JFP? Pangkat saya sekarang III/D dan masuk melalui jalur penyetaraan. AK saya 300 (konvensional).

**Jawaban:**

Bapak harus menaikkan jenjang JFP ke ahli madya dahulu kemudian menaikkan pangkat. 300 AK jika dikonversikan itu menjadi 100 AK. Untuk dapat mengikuti uji kompetensi madya, Bapak minimal mengumpulkan sampai 180 AK (sistem AK konversi terintegrasi). Ketika AK sudah memenuhi 200 dan Bapak lulus uji kompetensi, Bapak baru bisa mengajukan kenaikan pangkat ke IV/A.

10. Apakah pemberlakuan tunjangan JFP hanya berlaku untuk Kementerian/Lembaga saja? Bagaimana dengan pemerintah daerah, karena di daerah kami belum menerapkan tunjangan sesuai jenjang JFP?

**Jawaban:**

Tunjangan JFP, untuk kelas jabatan berdasarkan Perpres 97/2022 juga berlaku untuk pemerintah daerah. Untuk nominalnya disesuaikan dengan kemampuan setiap daerah.

11. Saya CPNS TMT 2020 di Pemkab Sumenep dan penempatan bukan di subbagian perencanaan, sedangkan sebelum CPNS saya honorer di Pemkab yang lain sejak tahun 2011-2020 pada Dinas Pendidikan pada subagian perencanaan. Apakah saya bisa mengikuti Uji Kompetensi JFP, dimana ada syarat minimal dua tahun bekerja di unit perencanaan?

**Jawaban:**

Untuk saat ini pengalaman di bidang perencanaan dihitung sejak TMT CPNS.

12. Saya telah lulus verifikasi uji kompetensi Perencana Ahli Muda, dengan adanya Permen PANRB 1/2023 tentang Jabatan Fungsional maka saya dengan jabatan pelaksana dapat alih jabatan masuk ke JF ahli pertama. Agar tetap dapat mengikuti uji kompetensi tahun 2023, bagaimana prosedurnya untuk mengubah usulan uji kompetensi?

**Jawaban:**

Ketika terbitnya Permen PANRB 1/2023, seseorang tidak serta merta dipindahkan jabatannya sesuai jenjang yang diatur pada Permen PANRB 4/2020. IV/A dahulu dapat mengikuti uji kompetensi ahli madya, karena Ibu adalah pelaksana dan mengikuti peraturan terkini maka Ibu tetap mengikuti uji kompetensi ahli pertama. Prosedurnya tidak perlu mengubah usulan uji kompetensi. Ketika menunggu pemanggilan, mohon Ibu mengecek jenjang uji kompetensi pada surat pemanggilan. Karena kami masih belum mengeluarkan surat terkait perbaikan data menyesuaikan Permen PANRB 1/2023 dan Perka BKN 3/2023.

13. Kapan ada uji kompetensi ahli muda?

**Jawaban:**

Biasanya pendaftaran uji kompetensi dibuka pada Januari sampai Maret tahun berjalan. Sedangkan pelaksanaannya diusahakan dua sampai tiga bulan sekali.

14. Saya pernah mendapatkan undangan uji kompetensi pada awal tahun 2023 dan sudah melakukan pemberkasan. Tetapi syarat PAK tahun 2022 belum saya penuhi sehingga hingga sekarang saya belum dipanggil uji kompetensi. Namun saat ini PAK tahun 2022 sudah ada. Apakah saya perlu mengirimkan berkas dari awal?

**Jawaban:**

Cukup mengirimkan kekurangannya saja yakni PAK tahun 2022.